



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Yulius Datu Layuk Bin Almarhum
	Datu Layuk ;
Tempat Lahir	: Tator ;
Umur/Tanggal Lahir	: 44 Tahun / 23 Desember 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Pandu Trans Bangun RT 009
	Kelurahan Sei Bebanir Bangun,
	Kecamatan Sambaliung Kabupaten
	Berau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 89/Pen.Pid/2017/PN Tnr., tanggal 2 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 89/Pen.Pid/2017/PN Tnr., tanggal 2 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-031/Berau/Ep.1/05/2017 tanggal 5 Juni 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa **YULIUS DATU LAYUK Bin DATU LAYUK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (2) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa **YULIUS DATU LAYUK Bin DATU LAYUK**, dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
 4. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru hitam bertuliskan "Security".
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui A. KALA LEMBANG anak dari (Alm) DANIL MAMBO)
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-031/Berau/Ep.1/04/2017, sebagai berikut :

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa **YULIUS DATU LAYUK Bin DATU LAYUK** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Tanggul Bendungan Trans Bangun, Kampung Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan sengaja **"melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka-luka berat"** terhadap korban **Jumpulopo alias Jhon Palopo Bin (Alm) Ibrahim** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 terdakwa membantu Saksi Muhammad Nur Fadil mengukur Tanggul Bendungan Trans Bangun dengan menggunakan meteran, kemudian pada saat terdakwa menarik meteran, terdakwa melewati kumpulan padi yang sedang dijemur oleh Saksi Jumpulopo kemudian terlibat percekcoakan antara terdakwa dengan Saksi Jumpulopo, pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi Jumpulopo untuk memukul terdakwa akan tetapi Saksi Jumpulopo tidak mau memukul, kemudian tiba-tiba terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi Jumpulopo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jumpulopo mencoba membalas pukulan tersebut akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa menendang pinggang Saksi Jumpulopo dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Jumpulopo roboh dan terlentang ke tanah, kemudian terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai perut Saksi Jumpulopo, kemudian datang Saksi Kala Lembang untuk melerai terdakwa dan Saksi Jumpulopo, akan tetapi terdakwa terus berontak dan berusaha memukul Saksi Jumpulopo sehingga merobek lengan baju Saksi Kala Lembang, kemudian terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Jumpulopo, selanjutnya pada saat Saksi Jumpulopo berusaha bangun, terdakwa kembali menendang perut Saksi Jumpulopo menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Jumpulopo mengalami luka-luka berat sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 445/033/VER.351/III/2017/RSUD tertanggal 06 Maret 2017 yang di bagian kesimpulannya dijelaskan **"Bahwasannya Patah Tulang Tertutup yang**

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh korban pada rahang sebelah kiri koma diduga karena adanya benturan dengan **“benda tumpul” titik**”.

- Bahwaselain itu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu Saksi Jumpulopo harus dirawat selama 10 (sepuluh) hari karena dilakukan dioperasi pada rahang sebelah kiri dan Saksi Jumpulopo kesulitan membuka mulut dan segala aktivitasnya atau pekerjaannya terganggu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **YULIUS DATU LAYUK Bin DATU LAYUK** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Tanggul Bendungan Trans Bangun, Kampung Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan sengaja **“melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka-luka”** terhadap korban **Jumpulopo alias Jhon Palopo Bin (Alm) Ibrahim** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 terdakwa membantu Saksi Muhammad Nur Fadil mengukur Tanggul Bendungan Trans Bangun dengan menggunakan meteran, kemudian pada saat terdakwa menarik meteran, terdakwa melewati kumpulan padi yang sedang dijemur oleh Saksi Jumpulopo kemudian terlibat percekocokan antara terdakwa dengan Saksi Jumpulopo, pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi Jumpulopo untuk memukul terdakwa akan tetapi Saksi Jumpulopo tidak mau memukul, kemudian tiba-tiba terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi Jumpulopo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jumpulopo mencoba membalas pukulan tersebut akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa menendang pinggang Saksi Jumpulopo dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Jumpulopo roboh dan terlentang ke tanah, kemudian terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai perut Saksi Jumpulopo, kemudian datang Saksi Kala Lembang untuk meleraikan terdakwa dan Saksi Jumpulopo, akan tetapi terdakwa terus berontak dan berusaha memukul Saksi Jumpulopo sehingga merobek lengan baju Saksi Kala Lembang, kemudian terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri Saksi Jumpulopo, selanjutnya pada saat Saksi Jumpulopo berusaha bangun, terdakwa kembali menendang perut Saksi Jumpulopo menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Jumpulopo mengalami luka-luka berat sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 445/033/VER.351/III/2017/RSUD tertanggal 06 Maret 2017 yang di bagian kesimpulannya dijelaskan *“Bahwasannya Patah Tulang Tertutup yang dialami oleh korban pada rahang sebelah kiri koma diduga karena adanya benturan dengan “benda tumpul” titik”*.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“JUMPULOPO Als JHON PALOPO Bin (Alm) IBRAHIM”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Peristiwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 wita , tanggul dekat Bendungan Trans Bangun Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung, Kab.Berau.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 5 (lima) kali yaitu 1 (satu) kali memukul pipi sebelah kiri saksi, 1 (satu) kali memukul dan saksi tangkis sehingga pukulan tersebut kena di tangan saksi, 1 (satu) kali di badan saksi. Dan tendangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang dan perut saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar jam 17.00 wita pada saat saksi sedang mengumpulkan padi yang saksi jemur diatas tanggul bendungan trans Bangun, dan tiba-tiba terdakwa lewat didekat saksi dan kemudian meneriaki saksi dengan kata –kata yang tidak jelas kedengarannya. Dan

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa tentang tuduhnya yang pernah dilontarkan kepada saksi yaitu saksi dituduh merusak pintu air bendungan. Dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa marah kepada saksi dan lalu menyuruh saksi memukul dirinya. Tetapi saksi tidak mau karena saksi merasa belum jelas masalahnya kenapa saksi harus memukul dia. Setelah saksi tidak mau memukulnya kemudian terdakwa memukul pipi saksi yang sebelah kiri dengan tanganya sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah saksi dipukul saksi berusaha menghindar dengan berjalan menjauhi terdakwa, tetapi kemudian saksi dapat tendangan dari belakang mengenai pinggang saksi hingga badan saksi mau terjatuh ke tanah, dan kemudian terdakwa melayangkan lagi pukulan ke badan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa berusaha memukul lagi ke arah muka saksi, tetapi sempat saksi melindungi muka saksi dengan kedua tangan saksi sehingga pukulannya tersebut mengenai di tangan saksi sebelah kiri dan terdakwa terpeleset dan jatuh ke tanah dan pada waktu terjatuh ketanah terdakwa sempat menendang perut saksi bagian kanan dengan kakinya.

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa segala aktivitas atau pekerjaan saksi menjadi terganggu atau terhambat, karena harus dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari karena harus dilakukan operasi di bagian rahang saksi untuk memasang pen dibagian tulang rahang saksi yang patah. Dan hingga sekarang saksi belum bisa beraktivitas karena masih sakit dibagian rahang saksi dan pinggang saksi. Dan akibat tulang rahang saksi patah tersebut saksi juga kesulitan untuk makan karena saksi tidak bisa membuka mulut saksi dan tidak bisa mengunyah makanan.

Saksi ke-2 (dua) **"STEPANUS KADI LIKU"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Peristiwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 wita , tanggul dekat Bendungan Trans Bangun Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung, Kab.Berau.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendengar suara ribut seperti orang bertengkar, dan kemudian saksi mendekat, dan setelah dekat saksi melihat terdakwa dan saksi JUMPULOPO sedang berdiri berhadapan dan terlibat cekcok mulut dengan ditengahi oleh saksi

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALALEBANG yang pada waktu sudah berada ditempat tersebut, dan setelah saksi tiba kemudian saksi ikut dimarahi oleh terdakwa, dan setelah itu lalu terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi JUMPULOPO.

- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi fisik saksi JUMPULOPO setelah dipukul atau dianaiaya oleh terdakwa, adalah mengalami sakit dibagian rahang sebelah kirinya, dan saksi lihat dari mulut saksi JUMPULOPO mengeluarkan darah.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kondisi fisik saksi JUMPULOPO setelah dipukul atau dianaiaya oleh tersangka YULIUS adalah mengalami sakit dibagian rahang sebelah kirinya, dan saksi lihat dari mulut saksi JUMPULOPO mengeluarkan darah. Hingga saksi JUMPULOPO harus dirawat di rumah sakit
- Bahwa benar saksi menerangkan Selain dibagian rahang sebelah kiri, saksi JUMPULOPO juga mengalami sakit dibagian pinggangnya, karena sebelum saksi datang, sebelumnya tersangka YULIUS sempat menendang pinggang saksi JUMPULOPO dengan kakinya, dan tangan sebelah kirinya bengkak akibat dipakai untuk menahan pukulan tersangka YULIUS.
- Pada benar saksi menerangkan awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar jam 17.00 wita pada waktu itu saksi sedang menyiram tanaman sayuran di kebun. Kemudian saksi mendengar suara keributan di atas tanggul Bendungan Kampung Bebanir Bangun Kec.Sambaliung. karena saksi mendengar keributan tersebut kemudian saksi berlari mendekati suara orang ribut terserbut. Dan setelah dekat saksi ketahui saksi JUMPULOPO sedang cekcok mulut dengan tersangka YULIUS, dan diketahui saksi datang lalu tersangka YULIUS berbalik memarahi saksi dan menuduh saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara saksi JUMPULOPO dengan tersangka YULIUS karena sekitar bulan September 2016 tersangka YULIUS pernah marah kepada saksi dan menuduh saksi dan saksi JUMPULOPO telah merusak pintu air yang ada dibendungan, dan lalu tuduhan tersebut pada waktu itu saksi beritahukan kepada saksi JUMPULOPO, sehingga tersangka YULIUS marah kepada saksi dan menuduh saksi yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut. Setelah tersangka YULIUS memarahi saksi kemudian berbalik lagi ke saksi JUMPULOPO dan lalu melakukan pemukulan dengan tanganya terhadap saksi JUMPULOPO dan kena dibagian pipi sebelah kirinya. Setelah memukul saksi JUMPULOPO kemudian tersangka YULIUS pergi sambil berkata mengancam saksi dan saksi JUMPULOPO akan mengambil kampak dan akan mengampaki saksi dan saksi JUMPULOPO.

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 7 dari 16 halaman



Setelah tersangka YULIUS pergi kemudian saksi mengantar saksi JUMPULOPO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambaliung. Dan setelah melapor ke Polisi kemudian saksi bersama saksi JUMPULOPO dibawa ke rumah sakit oleh Polisi. Dan setelah di rumah sakit saksi diharuskan rawat inap oleh Pihak rumah sakit karena luka yang dialaminya akibat penganiayaan tersebut.

- Pada benar saksi menerangkan waktu JUMPULOPO dipukul oleh tersangka YULIUS, yang saksi ketahui saksi JUMPULOPO sempat memberikan perlawanan dengan cara menangkisnya dan saksi sempat melihat saksi JUMPULOPO mengayunkan tanganya untuk membalas, tetapi saksi tidak mengetahui pukulan balasan saksi JUMPULOPO tersebut mengena kepada tersangka YULIUS atau tidak karena saksi keburu mendatangi anak saksi yang sedang menangis.

Saksi Ke-3 “A KALA LEMBANG” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 wita , tanggul dekat Bendungan Trans Bangun Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung, Kab.Berau.
- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya mengetahui terjadi keributan antara saksiJUMPULOPO dengan Terdakwa tersebut karena pada waktu itu saksi sedang lewat di sekitar bendungan, dan kemudian saksi melihat saksiJUMPULOPO sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang sedang duduk diatas motor dan keduanya terlibat perbincangan. Dan kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari Terdakwa yang memarahi saksiJUMPULOPO dan begitu saksi menoleh lagi kearah suara teriakan itu saksi melihat Terdakwa dan saksiJUMPULOPO sedang bertengkar dan saksi lihat saksi JUMPULOPO jatuh ke tanah dan kemudian diserang oleh Terdakwa. Melihat kejadian itu kemudian saksi datang mendekat untuk melerainya dengan cara menarik badan Terdakwa. Dan kemudian saksi lihat JUMPULOPO terbangun dan mencoba untuk membela diri dengan memukul balas Terdakwa tetapi tidak kena karena Terdakwa sudah saksi tarik dan saksi pegang badanya, Pada saat saksi memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa berontak dan meronta-ronta untuk melepaskan diri dari pegangan saksi karena ingin menyerang saksiJUMPULOPO, hingga

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan baju saksi robek ketarik oleh Terdakwa. Karena terus berontak dan berusaha memukul saksiJUMPULOPO akhirnya Terdakwa sempat terjatuh juga ketanah karena terpeleset dan ketika Terdakwa jatuh ke tanah kemudian saksiJUMPULOPO mendekati Terdakwa yang kemudian perut saksi JUMPULOPO ditendang oleh Terdakwa dengan posisi sambil terbaring. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 wita, tanggul dekat Bendungan Trans Bangun Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung, Kab.Berau.
- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya mengetahui terjadi keributan anantara saksiJUMPULOPO dengan Terdakwa tersebut karena pada waktu itu saksi sedang lewat di sekitar bendungan, dan kemudian saksi melihat saksiJUMPULOPO sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang sedang duduk diatas motor dan keduanya terlibat perbincangan. Dan kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari Terdakwa yang memarahi saksiJUMPULOPO dan begitu saksi menoleh lagi kearah suara teriakan itu saksi melihat Terdakwa dan saksiJUMPULOPO sedang bertengkar dan saksi lihat saksi JUMPULOPO jatuh ke tanah dan kemudian diserang oleh Terdakwa. Melihat kejadian itu kemudian saksi datang mendekat untuk melerainya dengan cara menarik badan Terdakwa. Dan kemudian saksi lihat JUMPULOPO terbangun dan mencoba untuk membela diri dengan memukul balas Terdakwa tetapi tidak kena karena Terdakwa sudah saksi tarik dan saksi pegang badanya, Pada saat saksi memegang badan Terdakwa kemudian Terdakwa berontak dan merontaronta untuk melepaskan diri dari pegangan saksi karena ingin menyerang saksiJUMPULOPO, hingga lengan baju saksi robek ketarik oleh Terdakwa. Karena terus berontak dan berusaha memukul saksiJUMPULOPO akhirnya Terdakwa sempat terjatuh juga ketanah karena terpeleset dan ketika Terdakwa jatuh ke tanah kemudian saksiJUMPULOPO mendekati Terdakwa yang kemudian perut saksiJUMPULOPO ditendang oleh Terdakwa dengan posisi sambil terbaring.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dirinya telah melakukan penganiayaan i pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 wita , tanggul dekat Bendungan Trans Bangun Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung, Kab.Berau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada saat Sdr. JUMPULOPO berdiri sambil memaki-maki terdakwa denghan kata-kata binatang kemudian terdakwa dekati dan setelah terdakwa berhadapan dengan dia kemudian saksi JUMPULOPO masih tetap memaki terdakwa sambil menunjuk-nunjuk muka terdakwa samapi jarinya menyentuh mulut terdakwa. kemudian terdakwa merasa emosi dan terdakwa langsung memukul pipi Sdr. JUMPULOPO sebanyak 1 (satu) kali , saksi JUMPULOPO mencoba untuk memukul balas tetapi tidak kena karena terdakwa tangkis, dan kemudian terdakwa menendang pinggangnya sebanyak 1 (satu) dan saksi JUMPULOPO terjatuh ketanah dan jatuh terlentang akibat tendangan terdakwa tersebut, dan ketika saksi JUMPULOPO roboh dan terjatuh ketanah kemudian terdakwa serang dan terdakwa pukul lagi perutnya sebanyak 1 (satu) kali dan ketika terdakwa memukul perut saksi JUMPULOPO tersebut kemudian datang saksi KALA LEMBANG menarik badan terdakwa , setelah badan terdakwa ditarik oleh saksi KALALEMBANG kemudian saksi JUMPULOPO terbangun lalu mencoba memukul terdakwa dan kemudian saksi JUMPULOPO terbangun lalu mencoba memukul terdakwa, dan terdakwa kembali memukul dia sebanyak 1 (satu) kali dibagian lengan sebelah kirinya sambil terdakwa terjatuh ketanah karena terdorong. Setelah terdakwa terjatuh kemudian saksi JUMPULOPO memegang kedua belah kaki terdakwa, dan terdakwa berontak menarik kaki terdakwa hingga kaki kanan terdakwa terlepas dari peganganya dan kemudian terdakwa tendangkan ke perut saksi JUMPULOPO .dan kemudian terdakwa berdiri .dan kemudian datang bos terdakwa saksi PADIL untuk ikut melarai kejadian tersebut.

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru hitam bertuliskan "Security".

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dirinya telah melakukan penganiayaan i pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 wita , tanggul dekat Bendungan Trans Bangun Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung, Kab.Berau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada saat Sdr. JUMPULOPO berdiri sambil memaki-maki terdakwa denghan kata-kata binatang kemudian terdakwa dekati dan setelah terdakwa berhadapan dengan dia kemudian saksi JUMPULOPO masih tetap memaki terdakwa sambil menunjuk-nunjuk muka terdakwa samapi jarinya menyentuh mulut terdakwa. kemudian terdakwa merasa emosi dan terdakwa langsung memukul pipi Sdr. JUMPULOPO sebanyak 1 (satu) kali , saksi JUMPULOPO mencoba untuk memukul balas tetapi tidak kena karena terdakwa tangkis, dan kemudian terdakwa menendang pinggangnya sebanyak 1 (satu) dan saksi JUMPULOPO terjatuh ketanah dan jatuh terlentang akibat tendangan terdakwa tersebut, dan ketika saksi JUMPULOPO roboh dan terjatuh ketanah kemudian terdakwa serang dan terdakwa pukul lagi perutnya sebanyak 1 (satu) kali dan ketika terdakwa memukul perut saksi JUMPULOPO tersebut kemudian datang saksi KALA LEMBANG menarik badan terdakwa , setelah badan terdakwa ditarik oleh saksi KALALEMBANG kemudian saksi JUMPULOPO terbangun lalu mencoba memukul terdakwa dan kemudian saksi JUMPULOPO terbangun lalu mencoba memukul terdakwa, dan terdakwa kembali memukul dia sebanyak 1 (satu) kali dibagian lengan sebelah kirinya sambil terdakwa terjatuh ketanah karena terdorong.

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah terdakwa terjatuh kemudian saksi JUMPULOPO memegang kedua belah kaki terdakwa, dan terdakwa berontak menarik kaki terdakwa hingga kaki kanan terdakwa terlepas dari pegangannya dan kemudian terdakwa tendangan ke perut saksi JUMPULOPO .dan kemudian terdakwa berdiri .dan kemudian datang bos terdakwa saksi PADIL untuk ikut melarai kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat 2 KUHP, Subsidair melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan langsung lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidair sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (*Hij*), yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. *Hij* biasa diartikan barang siapa dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut adalah benar Terdakwa **YULIUS DATU LAYUK Bin DATU LAYUK** ,dengan demikian unsur ini terpenuhi.

b. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

- Bahwa terdakwa memukul rahang sebelah kiri Saksi Jumpulopo menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jumpulopo mencoba membalas pukulan tersebut akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa menendang pinggang Saksi Jumpulopo dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Jumpulopo roboh dan terlentang ke tanah, kemudian terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai perut Saksi Jumpulopo, kemudian datang Saksi Kala Lembang untuk meleraikan terdakwa dan Saksi Jumpulopo, akan tetapi terdakwa terus berontak dan berusaha memukul Saksi Jumpulopo sehingga merobek lengan baju Saksi Kala Lembang, kemudian terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Jumpulopo, selanjutnya pada saat Saksi Jumpulopo berusaha bangun, terdakwa kembali menendang perut Saksi Jumpulopo menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

c. Mengakibatkan luka-luka Berat

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Jumpulopo mengalami luka-luka berat sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : 445/033/VER.351/III/2017/RSUD tertanggal 06 Maret 2017 yang di bagian kesimpulannya dijelaskan "Bahwasannya Patah Tulang Tertutup yang dialami oleh korban pada rahang sebelah kiri koma diduga karena adanya benturan dengan "benda tumpul" titik".

Bahwaselain itu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu Saksi Jumpulopo harus dirawat selama 10 (sepuluh) hari karena dilakukan dioperasi pada rahang sebelah kiri dan Saksi Jumpulopo kesulitan membuka mulut dan segala aktivitasnya atau pekerjaannya terganggu.

Dengan demikian unsur "mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**";

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawabkan tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Bertentangan Dengan Norma Dan Hukum Yang Berlaku.
- Terdakwa tidak ada iktikad untuk membantu biaya pengobatan Korban Jumpulopo Alias John Palopo

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Dipersidangan Korban Jumpulopo Alias John Palopo telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Datu Layuk Bin Almarhum Datu Layuk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN BERAT** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru hitam bertuliskan Security ;

Dikembalikan pada yang berhak melalui A. KALA LEMBANG anak dari Alm. DANIL MAMBO ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis , tanggal 15 Juni 2017 oleh kami, TIURMAIDA HOTMAULI PERDEDE, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., dan RAKHMAT PRIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 89 /Pen.Pid/2017/PN Tnr. Tanggal 2 Mei 2017, Putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 15 Juni 2017, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MISIATY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Tnr. halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Tanjung Redeb dengan dihadiri oleh ALI AKBAR NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA


ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum


RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HAKIM KETUA



TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, S.H. M.Kn

PANITERA PENGGANTI


MISIATY